



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tumbu Tumbu Jaya, 02 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Baubau, 22 April 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 496/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolono, Kota Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : XXX, tertanggal 16 Juni 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Kolono, Kota Kendari, dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan setelah itu Penggugat dengan Tergugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Dimas Aditia bin Samaun, umur 17 tahun;
4. ANAK, umur 13 tahun, dan ANAK, umur 3 tahun 6 bulan, Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 - a) Tergugat sering main judi
 - b) Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, bahkan memukul Penggugat
 - c) Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari siappun dan Tergugat ingin menang sendiri
 - d) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki dengan bahasa yang tidak pantas didengarkan orang lain
 - e) Tergugat sudah mentalak Penggugat kepada orang tua Penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat, di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan saat itu Tergugat mengusir Penggugat untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarganya namun tidak berhasil, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya ditunjuk Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 496/Pdt.G/2021/PA Bb tertanggal Kamis 2 Desember 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. berdasarkan Laporan Hasil Mediasi nomor 496/Pdt.G/2021/PA Bb tertanggal 3 Desember 2021 menyatakan bahwa proses mediasi berhasil dan Penggugat menyatakan sepakat untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator sebagaimana laporan Mediator, proses mediasi berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 496/Pdt.G/2021/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2021/PA Bb